

E-Commerce

Aspek Hukum dalam E-Commerce

Oleh Teguh Wiharko, ST

Teknik Informatika
STMIK Sumedang

Tantangan yang muncul karena karakteristik sistem e-commerce (1/2)

1. Bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi dengan syarat adanya tanda tangan dari salah satu atau dua belah pihak yang melakukan transaksi, dimana hal ini jelas sulit dilakukan jika pembeli dan penjual berada di tempat yang secara geografis sangat berjauhan;
2. Bagaimana merepresentasikan dokumen-dokumen legal di dalam internet yang pada dasarnya merupakan file-file komputer yang mudah digandakan dan disebarluaskan tanpa seijin yang memiliki;

Tantangan yang muncul karena karakteristik sistem e-commerce (2/2)

3. Bagaimana menggantikan fungsi saksi yang terkadang dibutuhkan dalam sebuah proses transaksi jual beli, terutama yang melibatkan nilai perdagangan cukup besar;
4. Bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang di atasnamakan dalam dokumen-dokumen legal terkait (autentifikasi);
5. Bagaimana menentukan tanggal-tanggal yang terkait dalam proses jual-beli mengingat adanya selisih waktu antara satu negara dengan negara yang berlainan;

Perjanjian Jual-Beli (1/6)

- Aspek hukum yang harus diperhatikan sungguh-sungguh adalah masalah kontrak, saksi, dan mekanisme perdagangan yang dilakukan (Ford, 1997).
- Menyangkut hal tersebut di atas, ada dua prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu asas persamaan fungsi (*functional equivalence*) dan sumber hukum (*source of law*).

- Yang menjadi masalah di sini adalah lambatnya pihak-pihak terkait dalam menyusun perangkat hukum yang dapat mengantisipasi perubahan dan inovasi teknologi yang sedemikian cepat, sehingga terkadang adanya jenis atau model transaksi jual-beli yang belum tersedia aturan hukumnya.
- Jika terjadi pelanggaran hukum, sangat sulit menentukan hukum negara mana yang akan dipergunakan mengingat secara mekanisme, pihak-pihak dan sarana/fasilitas perdagangan dapat dalam suatu saat berada di sejumlah negara yang berbeda.

Penawaran dan Persetujuan (2/6)

- Dalam proses penawaran oleh penjual dan persetujuan oleh pembeli, ada dua hal yang harus dipenuhi secara hukum, yaitu adanya: ***mutual assent*** dan ***definite terms***.
- Mutual assent adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual) untuk bersama-sama melakukan proses jual beli.
- Definite terms adalah persyaratan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajibannya.

Persyaratan (3/6)

- Perjanjian yang sah juga harus memenuhi aspek persyaratan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait, terutama yang menyangkut mengenai masalah pembayaran, penyerahan barang, dan pengembalian barang.
- Hal yang harus diperhatikan antara lain :
 - Jenis/cara dan termin pembayaran,
 - Distribusi,
 - Kondisi (barang),
 - Pemilihan syarat dari konsumen.
 - dsb.

Jenis Transaksi (4/6)

- Beberapa jenis perjanjian belum atau tidak dapat dilakukan di dunia maya karena adanya persyaratan mutlak yang harus dipenuhi seperti: adanya perjanjian tertulis dan adanya tanda tangan asli dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
- Contohnya adalah: perjanjian perkawinan dan perceraian, jual beli tanah, lelang rumah, jual beli surat hutang, dan lain-lain.
- Banyak sekali faktor-faktor yang harus terpenuhi terlebih dahulu, seperti masalah autentifikasi, validitas, dan keamanan transaksi.

Kinerja Perjanjian & Persengketaan

(5/6)

- Persengketaan dapat terjadi jika adanya suatu kasus dimana salah satu atau kedua pihak yang berjanji tidak memenuhi satu atau lebih butir-butir perjanjian yang telah dibuat.
- Jika situasi ini terjadi, maka akan ada tindakan-tindakan hukum yang terjadi sesuai dengan jenis kasus dan aturan yang berlaku.

Jika sengketa terjadi, maka tindakan tersebut dapat berupa:

- Dikembalikannya produk oleh pihak pembeli ke pihak penjual disertai dengan pengembalian uang pembayaran.
- Dipenuhinya hak-hak pembeli oleh pihak penjual berdasarkan kontrak jual beli yang disepakati (penalti).
- Diserahkannya persoalan ke pihak ketiga yang secara hukum memiliki wewenang untuk menangani permasalahan jual beli yang ada (misalnya pihak asuransi atau debt collector).
- Dibatalkannya kontrak jual beli dan dikembalikannya semua hak-hak yang menjadi milik pembeli dan penjual.
- Diajukannya kasus persengketaan ke meja hijau untuk selanjutnya diperkarakan dan dicari jalan pemecahannya menurut aturan hukum yang berlaku.
- dan lain sebagainya.

Bukti Pengadilan (6/6)

- Hak dan kewajiban tidak ada artinya jika tidak dilindungi oleh hukum yang dapat menindak mereka yang mengingkarinya. Sebuah dokumen untuk dapat diajukan ke depan pengadilan harus mengikuti tiga aturan utama:
 1. *The rule of authentication*. Autentifikasi data asli dan akurat. Misal : digital signature.
 2. *Hearsay rule*. Adanya pernyataan-pernyataan di luar pengadilan yang dapat diajukan sebagai bukti. Misal : email, chatting, tele-conference.
 3. *The Best Evidence rule*. Jenis bukti yang dapat dipergunakan di pengadilan. Misal : dokumen, rekaman pembicaraan, foto, video.

Summary

- Banyak aspek-aspek lain yang telah pula merebak menjadi isu yang hangat untuk didiskusikan, seperti: *notice and conspicuousness, consumer issues, personal jurisdiction, negotiability, intellectual property, illegal bargains, criminal law*, dan lain sebagainya.
- Inti dari seluruh isu ini adalah bagaimana menciptakan suatu sistem dan koridor hukum yang dapat menjamin terciptanya suatu lingkungan sistem e-commerce yang kondusif

Cyberlaw

- E-commerce merupakan salah satu varian dari e-business yang hanya akan secara efektif beroperasi jika prinsip-prinsip ekonomi digital dipenuhi.
- Dengan kata lain, pengembangan cyberlaw yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi digital dapat berakibat tidak berkembangnya model transaksi bisnis modern ini.
- Maka perlu diperhatikan beberapa prinsip

Prinsip penting dalam menyusun cyberlaw

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Ketakutan masyarakat untuk membuka baru perusahaan virtual.
2. Penurunan total volume dan frekuensi dari bisnis / perdagangan.
3. Menghambat terbentuknya model bisnis yang baru.
4. Meniadakan keberadaan relasi bisnis dalam jaringan internet.
5. Membatasi jumlah produksi dan layanan di

Prinsip penting dalam menyusun cyberlaw

(1/5)

- Pertama, dalam dunia maya, virtualisasi merupakan konsep utama yang mendasari bentuk dan struktur sebuah perusahaan. Di dalam perusahaan virtual, aset-aset yang bersifat fisik sedapat mungkin ditiadakan.
- Penerapan pasal-pasal cyberlaw yang mempersulit pendirian sebuah perusahaan akan mengurangi niat pemain-pemain baru untuk mendirikan perusahaan virtual, yang artinya akan membuat lesu industri di dunia maya

Prinsip penting dalam menyusun cyberlaw

- Kedua, model bisnis ^(2/5) yang diterapkan cenderung menghilangkan segala bentuk mediasi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena melalui jaringan internet, individu dapat dengan mudah melakukan transaksi dengan individu lain (atau antar perusahaan) secara cepat.
- Penerapan pasal-pasal cyberlaw yang mengurangi keuntungan maksimum yang selama ini didapatkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan berakibat berkurangnya frekuensi dan volume bisnis di

Prinsip penting dalam menyusun cyberlaw

(3/5)

- Ketiga, batasan antara produsen dan konsumen menjadi kabur. Istilah yang berkembang adalah “*prosumer*” karena model bisnis yang ada di dunia maya memungkinkan seseorang untuk menjadi produsen dan konsumen pada saat yang bersamaan (seperti kasus keanggotaan American Online, E-Groups, Geocities, dsb.).
- Penerapan cyberlaw yang mendasarkan diri pada sistem ekonomi konvensional (seperti hukum permintaan dan penawaran) akan mencegah tumbuhnya berbagai model bisnis yang selama ini

Prinsip penting dalam menyusun cyberlaw

(4/5)

- Keempat, adalah suatu kenyataan bahwa sebuah perusahaan virtual tidak dapat mengerjakan seluruh bisnisnya sendiri.
- Penerapan cyberlaw yang mempermudah sebuah perusahaan untuk gulung tikar akan berakibat runtuhnya bisnis beberapa perusahaan lain yang bergantung padanya.

Prinsip penting dalam menyusun cyberlaw

(5/5)

- Kelima, sumber daya utama yang mutlak dibutuhkan dalam proses penciptaan produk dan jasa adalah pengetahuan (knowledge).
- Karena pengetahuan pada dasarnya melekat pada sumber daya manusia (unsur-unsur kreativitas, intelektualitas, emosional, dsb.), tidak mengenal batasan negara, dan mudah dipertukarkan maupun dikomunikasikan.
- Penerapan cyberlaw yang bersifat membatasi dan mengekang individu untuk mempergunakan atau mempertukarkan pengetahuan yang dimilikinya akan berdampak berkurangnya jenis produk atau

Summary

- Keberadaan cyberlaw pada dasarnya sangat dibutuhkan bukan semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen atau menegakkan keadilan dalam aturan main bisnis, namun lebih jauh untuk mencegah terjadinya “chaos” di dunia maya.
- Karena walau bagaimanapun, kekacauan di dunia maya akan berdampak secara langsung terhadap kehidupan manusia di dunia nyata.